



PUTUSAN

Nomor 2394/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir di Indramayu, 16 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 10 November 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, DKI Jakarta sebagai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 2394/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 07 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 1 Mei 1986 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (Nomor xxxxxxxxxxxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jln Xxxxxxxxxx, Selama pernikahan tersebut

Halaman 1 dari 6 Halaman. Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXX lahir Jakarta, 11 Desember 1999, XXXXXXXXXX Lahir Jakarta 22 April 2003, Bunga Silva Putrilianti Lahir Indramayu, 17 Januari 2005, Anastasya Vita Viola lahir, Jakarta, 21 November 2013;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2022, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percetakan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

3.1. Termohon tidak terbuka dalam permasalahan keluarga sering berbohong dan tidak terbuka kepada Pemohon;

3.2. Termohon ternyata diam-diam sudah mempunyai pria idaman lain selain Pemohon, Pemohon sendiri melihat sendiri berdua.

4. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan Mei tahun 2024 yang akibatnya Termohon meninggalkan rumah sesuai dengan alamat tersebut diatas, selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin kepada Termohon;

5. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Halaman. Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2024/PA.JU



Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon
XXXXXXXXXX untuk ikrar menjatuhkan lak 1 (satu) raj' terhadap Termohon
XXXXXXXXXX di sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *inpersoon* telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dikarenakan panggilan yang ditujukan terhadap Termohon tidaklah patut karena alamat yang diajukan oleh Pemohon adalah alamat yang tidak benar;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan Pemohon halmana permohonan Pemohon tidaklah didasarkan oleh dalil-dalil yang sebenarnya yaitu;

1. Bahwa alamat Termohon seharusnya di Jln. Warakas Jln. Warakas I XXXXXXXXXX Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara karena Termohon sekrang ini memang berada di alamat tersebut karena Pemohon yang meninggalkan Termohon, Pemohon mengambil alamat tersebut karena sesuai dengan yang tertera pada KTP Pemohon;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 1996 sementara pada posita Permohonannya tercantum bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 01 Mei 1986;
3. Bahwa Pemohon mengakui telah pergi dari kediaman bersama dalam kurun waktu 6 tahun terakhir halmana dalil tersebut bertentangan dengan posita gugatannya yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah pada bulan Mei tahun 2024;

Halaman 3 dari 6 Halaman. Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dikarenakan panggilan yang ditujukan terhadap Termohon tidaklah patut karena alamat yang diajukan oleh Pemohon adalah alamat yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengakui bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 1996 bukan telah menikah pada 01 Mei 1986 sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan terungkap pula perbedaan mengenai pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dimana Pemohon mengakui telah pergi dari kediaman bersama dalam kurun waktu 6 tahun terakhir halmana dalil tersebut bertentangan dengan posita gugatannya yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah pada bulan Mei tahun 2024. Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi dalil permohonannya tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yang pada pokoknya menjadikan permohonan Pemohon menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR identitas termasuk alamat para pihak harus jelas, seperti dalam surat permohonan Pemohon tanggal 07 November 2024 Pemohon telah mencantumkan alamat yang tidak benar terhadap Pemohon dan Termohon, halmana hal tersebut menjadikan Termohon beralamat tidak jelas sebagaimana di alamat yang sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, sehingga karenanya keberadaan Termohon harus dinyatakan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat dipanggil ke hadapan persidangan karena alamat yang dicantumkan oleh Pemohon tidak

Halaman 4 dari 6 Halaman. Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas yang menyebabkan permohonan kabur (*obscur libel*), atas dasar itu maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp234.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 Halaman. Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2024/PA.JU



Drs. Sarnoto, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muchammadun

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	150.000,00
Panggilan	:	Rp	14.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	234.000,00

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)